

PELAKSAN KAMPANYE PEMILIHAN-CAGUB DAN WAGUB

2024

Kpt 81 TAHUN 2024, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TANTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (2) Peraturan KPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, keputusan ini bersarkan Berita Acara Nomor 204/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang hasil rapat koordinasi mengenai jenis, spesifikasi, kebutuhan per-pasangan calon dan jumlah kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, UU No 29 Tahun 2019, Peraturan KPU No 12 Tahun 2023, Peraturan KPU No 2 Tahun 2024, Peraturan KPU No 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 25 Tahun 2024, Krputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 78 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 79 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Sebtember 2024 ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
- Lampiran: 30 hlm.